

## **Antara Regulasi dan Realitas: Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang di Kota Makassar**

Artika Wira Aulia Arzam<sup>1</sup>, Mohammad Arif, Andi Cakra Cindrapole

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden: [artikawiraauliaa@gmail.com](mailto:artikawiraauliaa@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di Makassar serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam proses penanganannya. Fokus penelitian diarahkan pada sejauh mana ketentuan hukum yang berlaku telah diterapkan secara konsisten dalam praktik, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan perkara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum dan responden terkait, penyebaran kuesioner, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran faktual mengenai pelaksanaan penegakan hukum di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di Kota Makassar telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, namun tingkat efektivitasnya belum optimal. Hal ini terlihat dari masih rendahnya jumlah perkara yang ditangani, kompleksitas dan kesulitan dalam pembuktian aliran dana, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang analisis keuangan, serta belum optimalnya koordinasi dan sinergi antar lembaga penegak hukum. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas dan profesionalitas aparat penegak hukum, penguatan koordinasi lintas lembaga, serta optimalisasi mekanisme pemulihan aset agar penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di Kota Makassar dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** *Efektivitas; Penegakan Hukum; Tindak Pidana Pencucian Uang;*

### **Abstract**

*This study aims to conduct an in-depth analysis of the effectiveness of law enforcement against money laundering offenses in Makassar and to identify various obstacles faced by law enforcement officers in handling such cases. The research focuses on the extent to which the applicable legal provisions have been consistently implemented in practice, from the stages of preliminary investigation and formal investigation to prosecution. This study employs an empirical legal research method with a qualitative approach. Data were collected through interviews with law enforcement officers and relevant respondents, distribution of questionnaires, and a literature review of statutory regulations and relevant academic sources. All collected data were then analyzed using a descriptive qualitative method to provide a factual overview of the implementation of law enforcement in practice. The findings indicate that law enforcement against money laundering offenses in Makassar has been carried out in accordance with Law Number 8 of 2010; however, its level of effectiveness remains suboptimal. This is reflected in the relatively low number of cases*

*handled, the complexity and difficulty in proving the flow of funds, limited human resources with expertise in financial analysis, and the lack of optimal coordination and synergy among law enforcement institutions. Based on these findings, the study recommends strengthening the capacity and professionalism of law enforcement officers, enhancing inter-agency coordination, and optimizing asset recovery mechanisms to ensure that the enforcement of money laundering laws in Makassar becomes more effective and sustainable.*

**Keywords:** Effectiveness; Law Enforcement; Money Laundering; Makassar.

## **A. PENDAHULUAN**

Tindak pidana pencucian uang (money laundering) merupakan fenomena kejahatan finansial yang semakin kompleks dan berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi serta integritas sistem peradilan pidana.[1]

Secara konseptual, pencucian uang adalah proses menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana agar tampak sebagai hasil kegiatan yang sah. Praktik ini tidak hanya bertujuan untuk menikmati hasil kejahatan, tetapi juga untuk mendukung dan memperluas jaringan kriminal melalui penggunaan dana ilegal pada aktivitas ekonomi formal. Di Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang memberikan kewenangan kepada lembaga seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kepolisian, dan Kejaksaan untuk menelusuri, membekukan, serta merampas aset hasil kejahatan.[2]

Secara normatif, regulasi tersebut dirancang untuk menjamin efektivitas penegakan hukum melalui pendekatan asset recovery serta pengembangan tindak pidana asal (predicate crime). Namun dalam praktiknya, penerapan ketentuan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan.[3] Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang sering kali terhambat oleh kompleksitas pembuktian aliran dana, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian analisis keuangan, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga penegak hukum.[4]

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital seperti penggunaan cryptocurrency dan platform pembayaran elektronik turut memperumit proses pelacakan aset. Kondisi ini menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana efektivitas hukum yang telah diatur secara normatif benar-benar terwujud dalam praktik. Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas aspek normatif tindak pidana pencucian uang, termasuk analisis terhadap kewenangan lembaga penegak hukum dan mekanisme

perampasan aset.[5] Sebagian kajian menitikberatkan pada aspek yuridis formal, sementara penelitian lain mengulas peran lembaga keuangan dalam pencegahan pencucian uang. Meskipun demikian, kajian empiris yang secara khusus menganalisis efektivitas penegakan hukum di tingkat daerah, khususnya di Makassar, masih relatif terbatas. Padahal, Makassar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia memiliki potensi kerawanan terhadap berbagai kejahatan keuangan. Data penanganan perkara dalam kurun waktu 2021–2025 menunjukkan bahwa jumlah kasus tindak pidana pencucian uang yang ditangani di Makassar relatif rendah dibandingkan dengan potensi tindak pidana asal yang ada. Beberapa perkara bahkan belum memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 di tingkat daerah, serta mengindikasikan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan praktik penegakan hukum di lapangan. Berdasarkan uraian tersebut, pernyataan penelitian yang diajukan adalah: (1) bagaimanakah efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di Kota Makassar; dan (2) apa saja kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menangani perkara tersebut.

Secara sistematis, tulisan ini terdiri atas lima bagian utama, yaitu pendahuluan yang menjelaskan latar belakang dan perumusan masalah; kerangka konseptual yang memaparkan teori efektivitas hukum dan penegakan hukum; metode penelitian; hasil dan pembahasan mengenai praktik penanganan perkara TPPU; serta kesimpulan yang memuat implikasi empiris dan rekomendasi kebijakan. Argumentasi utama tulisan ini menegaskan bahwa rendahnya jumlah perkara tindak pidana pencucian uang di Makassar tidak semata-mata menunjukkan rendahnya tingkat kejahatan, melainkan juga mencerminkan belum optimalnya pengembangan tindak pidana asal menjadi perkara TPPU serta kendala struktural dan kultural dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat, peningkatan koordinasi lintas lembaga, serta optimalisasi mekanisme pemulihan aset guna mewujudkan penegakan hukum yang lebih efektif dan berkelanjutan.

## **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, yaitu metode yang menitikberatkan pada pengamatan dan pengkajian secara langsung terhadap praktik penegakan hukum di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana norma hukum diterapkan oleh aparat penegak hukum serta bagaimana dinamika pelaksanaannya dalam konteks nyata. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga pada realitas empiris yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Data penelitian diperoleh melalui wawancara langsung dengan aparat penegak hukum yang menangani perkara terkait, penyebaran kuesioner kepada responden yang relevan, serta studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Seluruh data dikumpulkan secara sistematis dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara menguraikan serta menginterpretasikan fakta di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku guna menggambarkan efektivitas penegakan hukum tindak pidana pencucian uang beserta kendala yang dihadapi.

### **C. PEMBAHASAN**

#### **1. Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Kota Makassar.**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Kota Makassar secara normatif telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.[6] Regulasi tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum untuk tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga menelusuri, menyita, dan merampas hasil kejahatan melalui pendekatan asset recovery.[7] Namun, apabila dianalisis secara empiris berdasarkan data penelitian lapangan, efektivitas penegakan hukum TPPU di Kota Makassar belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari terbatasnya jumlah perkara TPPU yang ditangani dalam kurun waktu 2021–2025, yaitu hanya lima perkara. Jumlah tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi terjadinya pencucian uang khususnya yang

bersumber dari tindak pidana penipuan, penggelapan, dan perbankan dengan penerapan pasal TPPU dalam praktik.[8]

Secara konseptual, efektivitas penegakan hukum dapat diukur melalui tiga indikator utama, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum.[9] Berdasarkan hasil kuesioner, mayoritas responden menyatakan bahwa penerapan UU TPPU telah berjalan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif aparat penegak hukum telah menggunakan regulasi sebagai dasar dalam menangani perkara pencucian uang. Pada aspek penyelidikan dan penyidikan, dominannya jawaban “setuju” dalam kuesioner menunjukkan adanya kepercayaan publik terhadap kinerja kepolisian dalam mengungkap perkara TPPU.

Demikian pula pada tahap penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, mayoritas responden menilai proses telah berjalan profesional dan sesuai prosedur hukum. Hal ini mencerminkan bahwa prinsip *due process of law* telah diterapkan dalam penanganan perkara TPPU.[10] Efektivitas penegakan hukum juga tercermin dari adanya efek jera (*deterrent effect*). Dalam perkara TPPU, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemidanaan badan, tetapi juga pada perampasan aset hasil kejahatan. Ketika aset berhasil dilacak, disita, dan dirampas berdasarkan putusan pengadilan, pelaku tidak hanya kehilangan kebebasan tetapi juga kehilangan manfaat ekonomi dari tindak pidana yang dilakukan. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan utama pemberantasan pencucian uang, yaitu memutus aliran dana hasil kejahatan. Selain itu, hasil kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai aparat telah mampu membuktikan keterkaitan antara tindak pidana asal dan hasil kejahatan. Hal ini penting karena karakteristik TPPU menuntut pembuktian adanya hubungan antara *predicate crime* dan aset yang dicuci.

Keberhasilan dalam membuktikan keterkaitan tersebut menjadi indikator penting efektivitas penegakan hukum. Dalam aspek penyitaan dan perampasan aset, sebagian besar responden juga menyatakan bahwa upaya tersebut telah berjalan efektif. Artinya, pendekatan *asset recovery* mulai diimplementasikan dalam praktik penegakan hukum di Kota Makassar. Meskipun demikian, efektivitas tersebut masih menghadapi beberapa keterbatasan. Salah satu indikatornya adalah lamanya proses penyelesaian perkara, seperti dalam kasus LP/241/IX/2020/POLDA SULSEL/RESTABES MKS, yang menunjukkan kompleksitas pembuktian TPPU.

Proses yang panjang, mulai dari penelusuran tindak pidana asal hingga pembuktian aliran dana di persidangan, mengindikasikan bahwa efektivitas penegakan hukum masih terkendala aspek teknis dan koordinatif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum TPPU di Kota Makassar telah berjalan cukup baik secara normatif dan konseptual, namun belum optimal secara empiris. Keterbatasan jumlah perkara yang dikembangkan menjadi TPPU serta lamanya proses penanganan menunjukkan bahwa penerapan hukum masih perlu diperkuat, khususnya dalam pengembangan tindak pidana asal menjadi TPPU.

## **2. Kendala Aparat Penegak Hukum dalam Menangani Tindak Pidana Pencucian Uang di Kota Makassar**

Berdasarkan hasil penelitian, kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menangani TPPU di Kota Makassar bersifat multidimensional, meliputi kendala teknis, struktural, dan koordinatif. Pertama, kendala teknis pembuktian dan pelacakan aset. TPPU memiliki karakteristik khusus karena menuntut pembuktian keterkaitan antara harta kekayaan dan tindak pidana asal. Modus penyamaran aset yang semakin kompleks, termasuk pengalihan kepada pihak ketiga atau penggunaan instrumen keuangan modern, menyulitkan aparat dalam melakukan tracing aset. Hal ini diperkuat oleh hasil kuesioner yang menunjukkan bahwa mayoritas responden mengakui adanya kesulitan dalam pembuktian harta kekayaan. Kedua, kendala koordinasi antarinstansi. Dalam penanganan TPPU, penyidik sangat bergantung pada analisis transaksi keuangan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Tanpa rekomendasi atau hasil analisis dari PPATK, penyidik tidak dapat membuka data rekening bank karena adanya prinsip kerahasiaan bank. Ketergantungan ini menyebabkan proses penyidikan sering kali memerlukan waktu yang panjang.

Hasil kuesioner juga menunjukkan bahwa hambatan koordinasi antarinstansi masih menjadi persoalan yang perlu diperbaiki.[11] Ketiga, kendala eksekusi dan pemulihan aset. Tidak semua aset yang telah diputuskan untuk dirampas dapat dengan mudah dieksekusi, terutama jika telah berpindah tangan atau berada di luar wilayah hukum. Apabila aset berada di luar negeri, proses pemulihan memerlukan kerja sama internasional melalui mekanisme mutual legal assistance.[12] Prosedur yang panjang dan biaya yang besar menjadi hambatan tersendiri dalam efektivitas

asset recovery. Keempat, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Tidak semua aparat memiliki kompetensi khusus dalam bidang forensik akuntansi, analisis transaksi keuangan, dan kejahatan berbasis teknologi.[13] Padahal, perkembangan modus pencucian uang semakin kompleks dan memanfaatkan teknologi digital. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa keterbatasan SDM dan sarana pendukung menjadi salah satu kendala utama dalam penanganan perkara TPPU. Kelima, aspek regulasi. Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 telah memberikan dasar hukum yang memadai, mayoritas responden menilai masih terdapat kelemahan dalam regulasi, khususnya dalam aspek teknis pelaksanaan dan mekanisme pemulihan aset. Hal ini menunjukkan perlunya penyempurnaan regulasi agar lebih adaptif terhadap perkembangan modus kejahatan.[14] Selain itu, lamanya proses penanganan perkara juga menjadi kendala tersendiri. Proses yang panjang dapat mengurangi kepastian hukum dan berpotensi melemahkan efek jera.[15] Dengan demikian, percepatan proses penanganan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian menjadi tantangan penting dalam penegakan hukum TPPU.

#### **D. KESIMPULAN**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang pada dasarnya telah berjalan secara normatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara konseptual telah mampu memberikan efek jera kepada pelaku, terutama melalui penerapan sanksi pidana serta mekanisme perampasan aset hasil kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa secara yuridis, instrumen hukum yang tersedia telah dimanfaatkan dalam proses penanganan perkara. Namun demikian, apabila dilihat dari aspek empiris, pelaksanaannya masih belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah perkara yang diproses sebagai tindak pidana pencucian uang, kompleksitas pembuktian yang memerlukan analisis transaksi keuangan secara mendalam, serta berbagai kendala kelembagaan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan belum maksimalnya koordinasi antar instansi yang menyebabkan lamanya proses penyelesaian perkara. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat penegak hukum di bidang analisis keuangan, disertai dengan penguatan koordinasi lintas lembaga secara terpadu dan berkelanjutan, menjadi langkah strategis yang penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pencucian uang di masa mendatang.

**REFERENSI**

- [1] Romli Atmasasmita, "Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang\* Romli Atmasasmita\*\*," no. September 2013, pp. 1-23, 2010.
- [2] card, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG," no. 1, pp. 1-3, 2010.
- [3] R. M. F. Yofiza, Idandi Limbong, Nurul Kholis, Ahmad Syahbudin Ritonga, Reza Sahputra Panyalai, "Implementasi Pendekatan Follow The Money Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dari Sisi Penegakan Hukum Di Indonesia," vol. 3, pp. 1-12, 2025.
- [4] I. C. Edhei Sulisty, Pujiyono Pujiyono, "Obstacles in Proving the Crime of Money Laundering by Law Enforcement in Indonesia," *J. Ius Const.*, vol. 9, no. 1, pp. 1-19, 2024, doi: 10.26623/jic.v9i1.8025.
- [5] L. Apriliansah and H. Yusuf, "EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA EKONOMI: STUDI PADA KASUS PENCUCIAN UANG DI INDONESIA," *JICN J. Intelek dan Cendekiawan Nusant.*, vol. 1, pp. 9925-9935, 2025, [Online]. Available: <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/1869/2030>
- [6] D. A. Puanandini, M. S. Syidiq, and J. P. Noevera, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Public Sph. J. Sos. Polit. Pemerintah. dan Huk.*, vol. 2, no. 2, 2023, doi: 10.59818/jps.v3i3.1048.
- [7] Hesty Sekartaji, "EFEKTIVITAS PENERAPAN PENDEKATAN ANTI PENCUCIAN UANG DALAM MENGATASI KEJAHATAN PEMBALAKAN LIAR DI INDONESIA," vol. 10, no. 1, pp. 885-900, 2025
- [8] F. A. Ndaru, "Limitasi Tindak Pidana di Bidang Sumber Daya Alam sebagai Tindak Pidana Asal Pencucian Uang di Indonesia," *J. Huk. Lingkung. Indones.*, vol. 9, no. 2, pp. 239-278, 2024, doi: 10.38011/jhli.v9i2.532.

- [9] M. Muslih, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch," *Legalitas*, vol. 4, no. 1, pp. 130–152, 2013.
- [10] Sunarno, "INCORPORATING GOOD LAND GOVERNANCE IN THE DISASTER REGION OF YOGYAKARTA," 2020, doi: 10.18196/jmh.2015.0044/.
- [11] D. A. Puanandini, N. Oktaviani, and N. E. Setyani, "Efektivitas Penanganan Penegakan Hukum Terpadu Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang Di Indonesia," *Public Sph. J. Sos. Polit. Pemerintah. dan Huk.*, vol. 2, no. 1, 2023, doi: 10.59818/jps.v3i3.1038.
- [12] Financial Action Task Force (FATF), "Asset Recovery Guidance and Best Practices," pp. 1–340, 2025, [Online]. Available: [www.fatf-gafi.org](http://www.fatf-gafi.org)
- [13] M. Fithroh, S. Anfal, and I. T. Mulyani, "Analisis yuridis dan strategi penanggulangan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dalam perspektif hukum pidana khusus," *J. Ilmu Multidisiplin*, vol. 3, no. 2, pp. 352–365, 2025, [Online]. Available: <https://multi.risetakademik.com/index.php/jim/article/view/63>
- [14] R. Ramadhan, "Tantangan Penegakan Hukum TPPU di Era Digital," 2022, doi: <https://doi.org/10.29123/285bxv51>.
- [15] A. Fauzi, "Kompleksitas Pembuktian dalam Perkara Pencucian Uang," 2021, doi: <https://doi.org/10.29123/285bxv51>.

**Jurnal Dialogica**

Volume 1 Issue 2 Tahun 2026